



BUPATI TANA TORAJA
KABUPATEN TANA TORAJA

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 08 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Tahun Anggaran 2019 secara tertib, transparan, akuntabel, dan partisipatif, perlu adanya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan Kewenangan Lembang dan Rencana Kerja Pemerintah Lembang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Lembang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Lembang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang Dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 02)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 Nomor 06);
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lembang Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Tana Toraja.
5. Lembang adalah nama lain dari Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang, selanjutnya disebut APB Lembang, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Lembang.
7. Pedoman Penyusunan APBL adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Lembang dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBL.
8. Dana Lembang adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Lembang yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang;
10. Badan Permusyawaratan Lembang, selanjutnya disingkat dengan BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang, selanjutnya disingkat RPMJ Lembang, adalah rencana kegiatan pembangunan Lembang untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Lembang, selanjutnya disingkat RKP Lembang adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang untuk jangka 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Tahun Anggaran 2019 meliputi :
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan Kewenangan Lembang dan RKP Lembang;
 - b. prinsip penyusunan APB Lembang;
 - c. kebijakan penyusunan APB Lembang;
 - d. teknis penyusunan APB Lembang; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.

- (2) Uraian Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 15 Maret 2019

The seal is circular with a blue border containing the text "BUPATI TANA TORAJA" and a central emblem featuring a Garuda. A handwritten signature in black ink is written over the seal.
BUPATI TANA TORAJA,
NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 15 Maret 2019

The seal is circular with a blue border containing the text "PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA" and "SEKRETARIAT DAERAH". The central emblem features a Garuda. A handwritten signature in black ink is written over the seal.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,
SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2019 NOMOR ..08.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 08 TAHUN 2019

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA LEMBANG TAHUN ANGGARAN
2019

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DENGAN KEWENANGAN LEMBANG, RKP LEMBANG DAN KEBIJAKAN
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA LEMBANG

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010–2030, dimana pada tahun 2019 merupakan tahapan kedua yaitu RPJMD tahun 2016– 2021 yang mempunyai visi “Menuju Masyarakat Kabupaten Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera”. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010–2030 tahap kedua difokuskan pada tahap akselerasi dan pengendalian yaitu menyusun pembangunan pusat informasi daerah, pusat informasi pariwisata, pusat aktifitas seni dan budaya, serta jaringan komunikasi elektronik secara terintegrasi. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 dengan memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi dan pembangunan Nasional serta mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2019.

Penyusunan Prioritas pembangunan Kabupaten Tana Toraja disusun berdasarkan skala prioritas program dan kegiatan dengan mempertimbangkan karakter, akhlak, potensi, wilayah, kawasan, seni budaya, kearifan lokal, sumber daya manusia, kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Penyusunan prioritas pembangunan daerah harus mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengangguran, peluang usaha dan kerja, indeks pembangunan manusia, pelayanan publik hukum, keamanan, ketertiban, korupsi, revolusi mental, kesenjangan soisal, produktifitas dan daya saing. Adapun pendekatan skala prioritas pembangunan daerah yaitu pendekatan tematik, holistik, integrated, spasial dengan tetap mempertimbangkan sustainable dan sinergitas program kegiatan. Dalam mendorong pencapaian maksud tersebut maka dibutuhkan langkah strategi, struktur perencanaan pembangunan dan pembiayaan serta akselerasi untuk lebih mempertajam program pemerintah daerah dengan menghadirkan suatu program yang disebut “**Toraya Maelo**”

Toraya Maelo merupakan titian sekaligus menjadi pilar pembangunan daerah yang dijabarkan dalam 3 (tiga) prioritas pembangunan daerah yaitu :

- a. jangan biarkan rakyatku bodoh
- b. jangan biarkan rakyatku sakit
- c. jangan biarkan rakyatku lapar

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Pemerintah Lembang perlu mendukung Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam pencapaian 3 (tiga) prioritas pembangunan daerah dengan melaksanakan prioritas pembangunan lembang yaitu

- a. jangan biarkan rakyatku bodoh meliputi :
 1. pengadaan buku dan peralatan belajar anak usia dini lainnya;
 2. bantuan insentif guru PAUD;
 3. pembangunan taman bacaan masyarakat;
 4. pembangunan pendidikan Anak Usia Dini;
 5. pengadaan perpustakaan Lembang; dan
 6. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Lembang dan diputuskan dalam musyawarah Lembang.
- b. jangan biarkan rakyatku sakit meliputi :
 1. pengadaan air bersih berskala Lembang;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. jambanisasi;
 4. pengadaan makanan tambahan ibu hamil dan anak balita
 5. pembangunan mandi, cuci, kakus (MCK);
 6. posyandu;
 7. poskesdes/polindes; dan
 8. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Lembang dan diputuskan dalam musyawarah Lembang.
- c. jangan biarkan rakyatku lapar meliputi :
 1. pengembangan BUMLem;
 2. pembibitan tanaman pangan;
 3. pembibitan tanaman keras;
 4. pengadaan pupuk;
 5. pengadaan bibit/induk ternak;
 6. pengadaan pakan ternak; dan
 7. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Lembang dan diputuskan dalam musyawarah Lembang.

Adapun strategi perekat dalam pencapaian ketiga pilar pembangunan daerah tersebut di atas adalah dijiwai oleh 3 (tiga) dimensi strategi kehidupan yaitu:

- a. Program Getaran Sukma Illahi
- b. Program Sentuhan Peduli Sesama
- c. Program Damai Torayaku

Bahwa untuk pelaksanaan pencapaian ketiga pilar pembangunan daerah tersebut di atas perlu ada kegiatan prioritas yang dijiwai oleh 3 (tiga) dimensi strategi kehidupan yaitu:

a. Getaran Sukma Ilahi:

- bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- *taman belajar keagamaan*;
- *pembinaan keagamaan*; dan
- pemeliharaan sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Lembang.

b. Sentuhan Peduli Sesama:

- pembangunan dan atau perbaikan rumah tidak layak huni sehat (RTLH);
- pelayanan Kesehatan Lingkungan;
- pengobatan Untuk Lansia;
- pengelolaan Kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- kampanye dan promosi hidup sehat untuk mencegah penyakit menular;
- bantuan Pemberdayaan bidang olahraga;
- penyelenggaraan musyawarah Lembang;
- tanggap darurat bencana alam; dan
- kampanye dan promosi, hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak, dan perlindungan anak.

c. Damai Tojaraku:

- pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Lembang;
- pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan mengikutkan partisipasi masyarakat Lembang;
- penguatan ketahanan masyarakat Lembang melalui penerapan nilai-nilai Pancasila; dan
- penguatan adat istiadat, seni tradisional dan budaya Lembang.

Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Lembang harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangan, potensi dan kondisi masing-masing lembang, mengingat keberhasilan pencapaian bidang pembangunan dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Lembang yang dituangkan dalam RKP Lembang.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Lembang dan Pemerintah Daerah Kabupaten lebih lanjut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Lembang tentang APB Lembang yang disepakati bersama antara Kepala Lembang dan BPL sebagai dasar dalam penyusunan Pra RAB. RKP Kabupaten Tahun 2019 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Provinsi Tahun 2019 dan RKP Tahun 2019 agar menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Lembang Tahun 2019 sesuai dengan Kewenangan Lembang dan RKP Lembang.

II. PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Tahun Anggaran 2019 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan lembang berdasarkan kewenangannya;
2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang;
4. partisipatif dengan melibatkan masyarakat; dan
5. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan lembang lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG

Kebijakan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah lembang dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang tahun anggaran 2019 terkait dengan pendapatan lembang, belanja lembang, dan pembiayaan lembang adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Lembang

Pendapatan Lembang yang dianggarkan dalam APB Lembang Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pemerintah Lembang dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Lembang selain yang ditetapkan dalam peraturan Lembang. Pendapatan Lembang terdiri atas kelompok:

1) Pendapatan Asli Lembang (PAL)

- a. Hasil Usaha antara lain hasil badan usaha milik Lembang dan Hasil Usaha lainnya. Penganggaran hasil usaha Lembang memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, serta realisasi penerimaan hasil usaha Lembang tahun sebelumnya. Untuk itu, Pemerintah Lembang harus melakukan upaya peningkatan pendapatan Lembang yang bersumber dari hasil usaha Lembang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut diatas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli Lembang, jenis hasil usaha, obyek hasil badan usaha milik Lembang dan seterusnya sesuai kode rekening berkenaan.

b. Hasil Aset

Hasil aset antara lain tanah kas Lembang, pasar Lembang, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Lembang. Penganggaran hasil pengelolaan aset memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan Lembang dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu

tertentu. Untuk penerimaan lain Kepala Lembang dan perangkat Lembang yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Lembang, pengelolaan dalam APB Lembang tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan kelompok pendapatan asli Lembang, jenis hasil aset, obyek tanah kas Lembang dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Lembang. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Asli Lembang, jenis swadaya, partisipasi dan gotong royong, obyek tenaga/barang yang dapat dinilai dengan uang dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Lembang

Lain-lain pendapatan asli Lembang antara lain hasil pungutan Lembang. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli Lembang, jenis lain-lain pendapatan asli Lembang dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2) Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan Lembang yang bersumber dari pendapatan transfer dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas jenis:

a. Dana Desa:

Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa, apabila Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud belum ditetapkan, penganggaran Dana Desa didasarkan pada informasi resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja. Apabila Peraturan Bupati atau informasi resmi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dimaksud belum didapatkan, maka penganggaran Dana Desa didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Bupati atau informasi resmi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diterbitkan setelah Peraturan Lembang tentang APB Lembang Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah Lembang harus menyesuaikan alokasi Dana Lembang dimaksud pada Peraturan Lembang tentang Perubahan APB Lembang Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah

Lembang yang tidak melakukan Perubahan APB Lembang Tahun Anggaran 2019. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut diatas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan transfer, jenis dana Lembang, dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Penganggaran pendapatan Lembang yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima dari Pemerintah Daerah Kabupaten didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2019. Dalam hal penetapan APB Lembang Tahun Anggaran 2019 mendahului penetapan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2019, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017, sedangkan bagi Pemerintah Lembang yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2018, maka pendapatannya diperhitungkan pada pengalokasian anggaran 2019. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok transfer, jenis bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

c. Alokasi Dana Lembang (ADL):

Penganggaran Alokasi Dana Lembang (ADL) sesuai dengan Peraturan Bupati mengenai Besaran Alokasi Dana Lembang Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Bupati dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran ADL didasarkan pada alokasi ADL Tahun Anggaran 2018 yang diinformasikan secara resmi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja. Apabila Peraturan Bupati atau informasi resmi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran ADL didasarkan pada alokasi ADL Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Bupati atau informasi resmi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diterbitkan setelah peraturan Lembang tentang APB Lembang Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah Lembang harus menyesuaikan alokasi ADL dimaksud pada peraturan Lembang tentang Perubahan APB Lembang Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Lembang yang tidak melakukan Perubahan APB Lembang Tahun Anggaran 2019. Dalam hal pagu Dana Alokasi Umum (DAU) dalam APBN bersifat dinamis, maka akan mengubah pada perubahan penentuan besaran Alokasi Dana Lembang (ADL).

Penganggaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang bersifat khusus dikelola dalam APB Lembang dan tidak

diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus). Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok transfer, jenis Bantuan Keuangan, dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

3) Pendapatan Lain-lain

Penganggaran pendapatan lain-lain terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Lembang;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Lembang;
- c. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan hadiah, dianggarkan dalam APB Lembang setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan lain-lain, jenis hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Lembang pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank;
- f. lain-lain pendapatan Lembang yang sah.

2. Belanja Lembang

Belanja Lembang meliputi semua pengeluaran dari rekening Lembang yang merupakan kewajiban Lembang selama 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Lembang serta dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan Kewenangan Lembang yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Lembang dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah yang tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Lembang.

Belanja Lembang yang ditetapkan dalam APB Lembang digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Lembang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Lembang, pelaksanaan pembangunan Lembang, pembinaan kemasyarakatan Lembang, dan pemberdayaan masyarakat Lembang, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Lembang; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Lembang digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Lembang, sekretaris Lembang, dan perangkat Lembang lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Lembang;
- Klasifikasi belanja Lembang terdiri atas bidang:

- 1) penyelenggaraan Pemerintahan Lembang;
- 2) pelaksanaan pembangunan Lembang;
- 3) pembinaan kemasyarakatan Lembang;
- 4) pemberdayaan masyarakat Lembang; dan
- 5) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Lembang.

Pemerintah Lembang menetapkan target capaian kinerja setiap belanja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

a. Belanja Pegawai

- 1) Belanja pegawai dialokasikan pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Lembang untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Lembang dan perangkat Lembang, serta tunjangan BPL. Adapun penghasilan tetap bagi Kepala Lembang dan perangkat Lembang dibayarkan pada setiap bulan, ketentuan mengenai penyaluran penghasilan tetap Kepala Lembang dan perangkat Lembang serta BPL diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk Penghasilan tetap Kepala Lembang dan Perangkat Lembang bersumber dari Alokasi Dana Lembang. Adapun untuk pengalokasian besaran penghasilan tetap Kepala Lembang dan Perangkat Lembang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- 3) Kepala Lembang dan perangkat Lembang menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah selain menerima penghasilan tetap. Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dapat bersumber dari APB Lembang dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- 4) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lainnya dapat digunakan untuk tambahan Tunjangan Kepala Lembang dan Perangkat Lembang selain penghasilan tetap dan tunjangan diluar hitungan 30% . Adapun besaran tambahan tunjangan Kepala Lembang dan Perangkat Lembang dari pengelolaan tanah bengkok ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembang.
- 5) Penganggaran jaminan sosial kesehatan bagi Kepala Lembang dan perangkat Lembang dibebankan pada APB Lembang Tahun Anggaran 2019. Penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala

Lembang dan perangkat Lembang diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS tidak diperkenankan dianggarkan dalam APB Lembang. Apabila masih terdapat perikatan asuransi dengan pihak lain diluar BPJS maka dapat dianggarkan pada APB Lembang sampai berakhirnya masa kontrak dengan asuransi yang bersangkutan.

b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/Pengadaan Barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional Pemerintah Lembang;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana Lembang;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. operasional BPL;
 - e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- 3) Belanja barang dan Jasa antara lain dialokasikan untuk belanja bahan pakai habis, belanja pemeliharaan, belanja bahan/material, belanja makan dan minum, belanja sewa, perjalanan dinas, belanja kursus pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis, belanja penghargaan dan hadiah, honorarium, upah, dan lain sebagainya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang;
- 4) Penganggaran untuk belanja barang dan jasa antara lain belanja bahan pakai habis, belanja pemeliharaan, belanja bahan/material, belanja makan dan minum, belanja sewa, perjalanan dinas, belanja kursus pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis, belanja penghargaan dan hadiah, honorarium, upah, dan lain sebagainya, yang satuan dan besarnya berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Standar Harga dan Satuan Biaya Lembang.
- 5) Penganggaran untuk belanja bahan pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun sebelumnya.
- 6) Pengelolaan aset Lembang wajib dilakukan oleh Kepala Lembang dan Perangkat Lembang dan menjadi beban APB Lembang, aset Lembang dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan Lembang yang harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan dengan secara tertib serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya

manusia bagi Kepala Lembang, perangkat Lembang, BPL dan unsur lainnya dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Lembang serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- 8) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset Lembang, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Lembang dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.
- 9) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Lembang, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas dengan mempedomani standar satuan biaya untuk perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- 10) Belanja penghargaan dan hadiah dapat dianggarkan untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- 11) Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Lembang dialokasikan pada APB Lembang. Besarannya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- 12) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dianggarkan pada jenis belanja barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- 13) Belanja insentif RT/RW dialokasikan pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Lembang disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi kebutuhan operasional RT/RW untuk masa satu tahun anggaran dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14) Belanja operasional BPL dialokasikan pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Lembang disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi kebutuhan operasional BPL untuk masa satu tahun anggaran dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan;

- 15) Pengadaan Barang dan jasa di Lembang dengan standar dokumen pengadaan (SDP) berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa Lembang.

c. Belanja Modal

- 1) Pemerintah Lembang harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APB Lembang Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- 2) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Kewenangan Lembang.
- 3) Perencanaan Aset Lembang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang (RPJMLem) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun;
- 4) Perencanaan Kebutuhan Aset Lembang untuk kebutuhan 1 (satu) Tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Lembang dan ditetapkan dalam APB Lembang serta memperhatikan Aset Lembang yang ada;
- 5) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

3. Belanja Tak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan menlembangk yang berskala lokal Lembang. Belanja tak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Lembang. Belanja tak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Lembang tahun-tahun sebelumnya.

4. Surplus/Defisit APB Lembang

Surplus atau defisit APB Lembang adalah selisih antara anggaran pendapatan Lembang dengan anggaran belanja Lembang.

- a) Dalam hal APB Lembang diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) Lembang, pembentukan dana cadangan.

- b) Dalam hal APB Lembang diperkirakan defisit, Pemerintah Lembang menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Lembang yang dipisahkan, pinjaman Lembang dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan antara Kepala Lembang dengan BPL terkait dengan Belanja perlu prinsip kehati-hatian (*prudential*) bagi Pemerintah Lembang. Hal ini perlu dikaitkan dengan penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi makro daerah dan ekonomi makro Lembang, dengan wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APB Lembang Tahun Anggaran 2019. Dalam kaitan itu, sedapat mungkin Pemerintah Lembang harus menghindari belanja melampaui batas defisit APB Lembang yang diperkenankan oleh ketentuan tersebut di atas.

5. Pembiayaan Lembang

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2018.
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan Lembang tentang pembentukan dana cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Penyertaan modal Pemerintah Lembang pada badan usaha milik Lembang atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan Lembang tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan Lembang tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan Lembang tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan Lembang tentang penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Lembang akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan Lembang tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Lembang melakukan

perubahan peraturan Lembang tentang penyertaan modal tersebut.

2) Untuk menganggarkan dana cadangan, Pemerintah Lembang harus menetapkan terlebih dahulu peraturan Lembang tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan. Dana cadangan yaitu dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, misalnya untuk pembangunan infrastruktur.

c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

1) Pemerintah Lembang menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2019 bersaldo nol.

2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APB Lembang menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, Pemerintah Lembang harus memanfaatkannya untuk penambahan kelompok dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

3) Dalam hal perhitungan SILPA tahun berjalan negatif, Pemerintah Lembang melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban Lembang, pengurangan kelompok dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume kelompok dan kegiatannya.

IV. TEKNIK PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA LEMBANG

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Tahun Anggaran 2019 pemerintah Lembang dan Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Lembang dan BPL wajib menyepakati bersama Rancangan Peraturan Lembang tentang APB Lembang paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Lembang harus memenuhi jadwal proses penyusunan APB Lembang Tahun Anggaran 2019, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan Peraturan Lembang tentang APB Lembang kepada BPL untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli 2018. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Lembang tentang APB Lembang yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Lembang untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan Lembang tentang APB Lembang Tahun Anggaran 2019 antara Pemerintah Lembang dengan BPL sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Lembang dengan BPL terhadap rancangan Peraturan Lembang

tentang APB Lembang Tahun Anggaran 2019, paling lambat bulan Oktober 2018. Tahapan penyusunan dan jadwal penyusunan APB Lembang sebagai berikut:

Tabel 4

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APB Lembang

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyusunan RKPLembang	Akhir bulan Mei	
2.	Penyusunan Pra RAB	Awal Bulan Agustus	
3.	Penyampaian Raperlem tentang APBLembang kepada BPL	Minggu pertama bulan Oktober	
4.	Pembahasan Raperlem tentang APB Lembang oleh Pemerintah Lembang dan BPL	Bulan Oktober	
5.	Pengambilan kesepakatan bersama BPL dan Kepala Lembang terhadap Raperlem	Paling lambat bulan Oktober	
6.	Penyampaian Raperlem tentang APB Lembang kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi	3 hari kerja setelah kesepakatan bersama	
7.	Keputusan Camat tentang evaluasi atas Rancangan Peraturan Lembang tentang APB Lembang	Paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Lembang tentang APB Lembang	
8.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Lembang tentang APB Lembang	Paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan evaluasi	
9.	Penetapan Rancangan Peraturan Lembang tentang APB Lembang	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	
10.	Penyusunan RAB	Setelah ditetapkannya Peraturan Lembang tentang APB Lembang	

BPL tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan peraturan Lembang tentang APB Lembang Tahun Anggaran 2019 oleh Kepala Lembang kepada BPL, Kepala Lembang menyusun dan menetapkan peraturan Kepala Lembang tentang APB Lembang Tahun Anggaran 2019 paling tinggi sebesar angka APB Lembang Tahun Anggaran 2018 untuk membiayai keperluan setiap bulan.

Rancangan peraturan Kepala Lembang tentang APB Lembang Tahun Anggaran 2019 harus memperhatikan:

- a. Angka belanja Lembang dan pengeluaran pembiayaan Lembang dibatasi maksimum sama dengan besaran belanja Lembang dan besaran pengeluaran pembiayaan Lembang dalam Perubahan APB Lembang Tahun Anggaran 2018 atau APB Lembang Tahun Anggaran 2018 apabila tidak melakukan Perubahan APB Lembang Tahun Anggaran 2018;
 - b. Belanja Lembang diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan yang bersifat wajib dan mengikat untuk terjaminnya kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan yang diprioritaskan untuk pemenuhan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan pembangunan tahun 2019 dan berpedoman kepada RKPLembang Tahun 2019.
3. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan Lembang tentang perubahan APB Lembang Tahun Anggaran 2019, proses pembahasan rancangan peraturan Lembang tentang perubahan APB Lembang Tahun Anggaran 2019 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun persetujuan bersama antara Pemerintah Lembang dan BPL atas rancangan peraturan Lembang dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan Lembang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Lembang Tahun Anggaran 2018. Persetujuan bersama antara Pemerintah Lembang dan BPL terhadap rancangan peraturan Lembang tentang Perubahan APB Lembang Tahun Anggaran 2019 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2019, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5.

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APB Lembang

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyusunan Perubahan RKP Lembang	Akhir bulan Juli	
2.	Penyusunan Pra RAB	Awal Bulan September	
3.	Penyampaian Raperlem	Minggu kedua	

	kepada BPL		
4.	Pembahasan Raperlem tentang P-APB Lembang oleh Pemerintah Lembang dan BPL	Bulan September	
5.	Pengambilan kesepakatan bersama BPL dan Kepala Lembang terhadap Raperlem	Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir	
6.	Penyampaian Raperlem tentang P-APB Lembang kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi	3 hari kerja setelah kesepakatan bersama	
7.	Keputusan Camat tentang evaluasi atas Rancangan Peraturan Lembang tentang P- APB Lembang	Paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Lembang tentang APB Lembang	
8.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Lembang tentang P- APB Lembang	Paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan	
9.	Penetapan Rancangan Peraturan Lembang tentang P- APB Lembang	3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan	
10.	Penyusunan RAB	Setelah ditetapkan Peraturan Lembang tentang APB Lembang	

4. Dalam hal Kepala Lembang berhalangan tetap maka pejabat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat Kepala Lembang menyampaikan rancangan peraturan Lembang tentang APB Lembang/Perubahan APB Lembang kepada BPL dan menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan peraturan Lembang tentang APB Lembang/Perubahan APB Lembang Tahun Anggaran 2019.

Apabila Kepala Lembang berhalangan sementara, Kepala Lembang mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Lembang untuk menyampaikan rancangan peraturan Lembang

tentang APB Lembang/ Perubahan APB Lembang Tahun Anggaran 2019 kepada BPL dan menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan peraturan Lembang tentang APB Lembang/Perubahan APB Lembang Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Kepala Lembang dan sekretaris Lembang berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Kepala Lembang berwenang untuk menyampaikan rancangan peraturan Lembang tentang APB Lembang/Perubahan APB Lembang Tahun Anggaran 2019 kepada BPL dan menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan peraturan Lembang tentang APB Lembang/Perubahan APB Lembang Tahun Anggaran 2019.

5. Dalam hal Ketua BPL berhalangan tetap, maka wakil ketua BPL untuk menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan APB Lembang/Perubahan APB Lembang Tahun Anggaran 2019.
6. Dalam hal Ketua BPL dan wakil ketua berhalangan tetap, maka sekretaris BPL untuk menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan APB Lembang/Perubahan APB Lembang Tahun Anggaran 2019.
7. Dalam hal Ketua BPL, wakil ketua, dan sekretaris BPL berhalangan tetap, maka anggota yang ditunjuk berdasarkan musyawarah BPL untuk menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan APB Lembang/Perubahan APB Lembang Tahun Anggaran 2019.
8. Rancangan peraturan Lembang tentang APB Lembang dan rancangan peraturan Lembang tentang Perubahan APB Lembang sebelum ditetapkan menjadi peraturan Lembang harus dilakukan evaluasi.
9. BPL bersama-sama Kepala Lembang harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan Lembang tentang APB Lembang atau perubahan APB Lembang berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan Lembang tentang APB Lembang atau perubahan APB Lembang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Camat diterima oleh Kepala Lembang. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh ketua BPL, dan menjadi dasar penetapan peraturan Lembang tentang APB Lembang atau perubahan APB Lembang.
10. Kode pendapatan, kode belanja, kode pembiayaan serta, kode bidang dan kegiatan berpedoman Kepada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Lembang yang selanjutnya menjadi pedoman dalam Penyusunan APBLembang.

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Lembang dalam menyusun APB Lembang Tahun Anggaran 2018, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Lembang, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan dan diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Lembang. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 diatur dalam Peraturan Menteri Lembang, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Lembang dan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Tahun 2019.

2. Dalam mendukung program program pemerintah untuk mencapai 100% target akses universal air minum dan sanitasi layak bagi seluruh warga Indonesia di tahun 2019, agar Pemerintah Lembang mengalokasikan dana *sharing* setiap tahunnya pada APB Lembang dengan uraian sebagai berikut:

- a) Lembang APBN: Dana APBN membiayai bantuan langsung masyarakat untuk sebesar 70% dari kebutuhan pendanaan Lembang sasaran, APBLembang sebesar 10% untuk fisik maupun non fisik dan kontribusi masyarakat sebesar 20% dalam bentuk tunai sebesar 4% dan natura sejumlah 16% .
- b) Lembang APBD: dana APBD membiayai untuk sejumlah 70% kebutuhan pendanaan Lembang sasaran, APBLembang sebesar 10% untuk fisik maupun non fisik dan kontribusi masyarakat sebesar 10% .

Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan dana *sharing* dimaksud diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati Tana Toraja.

4. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Lembang dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama dapat dilakukan oleh Lembang dengan:

- a. Lembang lain; dan
- b. Pihak ketiga.

Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa Lembang untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, Pemerintah Lembang dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar Lembang dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Lembang serta peraturan perundang-undangan lainnya.

5. Belanja Tak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 2014.

6. Dalam rangka mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APB Lembang Tahun Anggaran 2019 dengan kebijakan pemerintah daerah, Pemerintah Lembang dapat menganggarkan kegiatan untuk penyusunan RKPLembang dan APB Lembang pada kelompok penyelenggaraan Pemerintah Lembang, pada jenis belanja barang dan jasa.
7. Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Lembang, pemerintah Lembang dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Lembang dan laporan kekayaan Lembang pada kelompok penyelenggaraan Pemerintah Lembang pada jenis belanja barang dan jasa.
8. Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Lembang dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
9. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas LPM, Karang Taruna, LINMAS dan lain-lain, Pemerintah Lembang dapat mengalokasikan anggaran dalam APB Lembang untuk mendanai kegiatan seperti belanja operasional, pembinaan, pelatihan/peningkatan kapasitas sumber daya manusia, bimbingan teknis dan sejenis lainnya.
10. Pemerintah Lembang dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam APB Lembang Tahun Anggaran 2019 yang belum mendapat anggaran dari APBD dan APBN.
11. Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten, hibah, hadiah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Lembang yang disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Lembang tentang APB Lembang, maka perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Lembang tentang Perubahan APB Lembang atau dicantumkan dalam LRA, apabila Pemerintah Lembang telah menetapkan perubahan APB Lembang atau tidak melakukan perubahan APB Lembang. Perubahan APB Lembang sebagaimana dimaksud diinformasikan kepada BPL.
12. Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan, Pemerintah Lembang dapat memberikan bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat.

BUPATI TANA TORAJA,

NICODEMUS BIRINGKANAE